

ABSTRAK

Sovia Lauren Silalahi. NIM. 309111070. Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut yaitu sebanyak 564 kepala keluarga. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 56 kepala keluarga (56 KK). Data yang telah terkumpul, dianalisis melalui teknik perhitungan statistik sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat dilakukan dengan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah. Hal tersebut dilaksanakan atas kesadaran sendiri, tanpa pengaruh orang lain. Masalah yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah ini adalah biaya yang mahal, juga kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dalam perealisasi pembuatan akte tanah. Terkhusus PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sebagai program pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak disosialisasikan dengan baik sehingga banyak masyarakat kurang mengetahui prosedurnya. Penerbitan sertifikat hak atas tanah jelaslah untuk pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis agar pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya. Dapat diketahui bahwa fungsi dari sertifikat tanah itu adalah adanya kepastian hukum, menjaga terjadinya sengketa tanah, menjaga stabilitas harga tanah, dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan untuk melakukan peminjaman terhadap BANK atau pemberi modal lainnya. Pemahaman masyarakat Kelurahan Partali Toruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi salah satu faktor terpenting agar Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ini dapat benar-benar diterapkan. Ketika pemahaman masyarakat Kelurahan Partali Toruan cukup tinggi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 akan timbul kesadaran masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh dengan kepastian hukum.